



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah setiap perusahaan yang telah *go public* wajib menyampaikan laporan keuangan yang disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan ke Bapepam dan LK dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Ketepatan penyampaian laporan keuangan sangat penting karena informasi yang terkandung didalam laporan keuangan harus relevan agar dapat memengaruhi keputusan ekonomi penggunanya.

Pada bab ini juga dibahas mengenai identifikasi masalah yang merupakan uraian mengenai masalah yang dipertanyakan, batasan masalah yang merupakan kriteria untuk mempersempit masalah yang diidentifikasi, batasan penelitian yang merupakan kriteria yang digunakan untuk merealisasikan penelitian, rumusan masalah yang merupakan inti masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai melalui penelitian ini, dan manfaat penelitian yang merupakan uraian mengenai manfaat dari penelitian ini terhadap berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan diartikan sebagai dokumen perusahaan yang melaporkan sebuah perusahaan dalam istilah moneter. Menurut PSAK, laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedang unsur yang



berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada (2012:9)).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Salah satu indikator laporan keuangan yang relevan adalah tepat waktu, jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2012:8)). Riahi dan Belkoui (2011:213) menjelaskan ketepatan waktu yang berarti mengkomunikasikan informasi seawal mungkin untuk menghindari keterlambatan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna masa lalu (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2012:5)). Setiap pengguna menggunakan laporan keuangan untuk keputusan bisnis oleh karena itu semua perusahaan harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan karakteristik kualitatif yang telah diatur didalam PSAK.

Penyampaian laporan keuangan tepat waktu merupakan kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Batas waktu penyampaian laporan keuangan di Indonesia telah diatur Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Menurut KEP-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011, laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, serta laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Pengumuman laporan keuangan tahunan wajib dilakukan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Menurut Ashton et al.(1987) ketepatan waktu publikasi informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh *audit delay*. *Audit delay* merupakan keterlambatan penyelesaian audit yang dapat dihitung melalui selisih antara tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen dengan tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan. Menurut Utami (2006), *audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen. Ketelitian dan kecermatan disertai dengan mengumpulkan alat bukti yang cukup dan memadai harus dilakukan dalam proses audit. Hal ini didasarkan pada Standar Pemeriksaan Akuntan Publik yaitu pada standar ketiga, sehingga menyebabkan dapat terjadinya perpanjangan masa pekerjaan lapangan dan negosiasi dengan pihak manajemen atas temuannya sehingga auditor dapat menunda publikasi atas laporan keuangan dan laporan auditor independen (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangat penting bagi setiap perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek karena dapat memengaruhi keputusan ekonomi setiap penggunanya. Namun, beberapa perusahaan masih ada yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan seperti PT Benakat Integra Tbk (BIPI), PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA), dan PT Inovisi Infracom Tbk (INVS). Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi perdagangan terhadap enam emiten tersebut. Suspensi dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan tersebut sampai 29 Juni 2015 belum menyampaikan laporan keuangan auditan dan belum membayar denda keterlambatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. IBIKKG (Asosiasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(investasi.kontan.co.id). Sanksi (suspensi) keterlambatan penyampaian laporan keuangan diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-307/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi dalam ketentuan II.4, suspensi perdagangan saham di bursa dapat dikenakan kepada perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan sampai hari kalender ke-91 sejak berakhirnya batas waktu menyampaikan laporan keuangan.

Menurut penelitian sebelumnya terdapat banyak faktor yang memengaruhi *Audit Delay*. Berdasarkan penelitian yang ada, beberapa menunjukkan hasil yang berbeda – beda dan ada juga faktor yang masih jarang diteliti sehingga penulis tidak dapat melakukan *research gap*. Seperti dalam Rustiarini dan Sugiarti (2013), spesialisasi auditor dipandang dapat menurunkan *audit delay* perusahaan klien karena memiliki keahlian dan pengalaman lebih baik dalam mengaudit perusahaan. Hasil penelitian Rustiarini dan Sugiarti (2013) menyatakan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Menurut penelitian Utami (2006), konsistensi menjadi klien sebuah KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Semakin lama suatu perusahaan menjadi klien KAP, semakin pendek *audit delay*. Hal ini dapat dipahami karena secara teori auditor yang memberikan jasa audit kepada klien lama akan membutuhkan waktu audit yang lebih pendek karena auditor telah memahami bisnis klien dan mengetahui efektifitas *internal control* klien, sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit lebih pendek dibandingkan jika mengaudit klien baru (Utami, 2006). Hasil penelitian Utami (2006) tidak sesuai dengan hasil penelitian Susilawati et al. (2012) yang menyatakan bahwa konsistensi klien sebuah KAP tidak berpengaruh dengan *audit delay*.

Kepemilikan publik dapat diartikan sebagai kepemilikan saham oleh pihak luar yang menyebabkan gerak perusahaan dalam melakukan pengelolaan menjadi terbatas karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang IBI BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adanya tekanan yang diberikan oleh pasar terkait dengan peningkatan kinerja dari perusahaan tersebut serta ketaatannya pada peraturan yang berlaku (Badriyah et al., 2015). Menurut penelitian Haryani dan Wiratmaja (2014), kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian Fitria et al. (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Menurut peraturan BAPEPAM (KEP-643/BL/2012), setiap emiten publik harus mempunyai komite audit yang beranggotakan paling sedikit tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Penelitian yang dilakukan Nor dan Hussin (2010), Nelson dan Shukeri (2011), serta Rianti dan Sari (2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Menurut penelitian Nelson dan Shukeri (2011), Sumartini dan Widhiyani (2014), serta Karang et al. (2015), opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal ini dapat terjadi karena informasi yang berisi *good news*, seperti profitabilitas meningkat, kinerja manajemen efektif, dan pemberian opini unqualified, akan menarik minat calon investor untuk berinvestasi (Destiana, 2013). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Rustiarini dan Sugiarti (2013) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Spesialisasi Auditor, Kepemilikan Publik, Komite Audit, dan Opini Audit terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah spesialisasi auditor memengaruhi *audit delay*?
2. Apakah konsistensi klien sebuah KAP memengaruhi *audit delay*?
3. Apakah kepemilikan publik memengaruhi *audit delay*?
4. Apakah komite audit memengaruhi *audit delay*?
5. Apakah opini audit memengaruhi *audit delay*?

C. Batasan Masalah

Karena terbatasnya waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, maka agar penelitian lebih fokus penulis membuat batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Apakah spesialisasi auditor memengaruhi *audit delay*?
2. Apakah kepemilikan publik memengaruhi *audit delay*?
3. Apakah komite audit memengaruhi *audit delay*?
4. Apakah opini audit memengaruhi *audit delay*?

D. Batasan Penelitian

Menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan waktu penelitian, serta agar penelitian ini lebih terarah, maka batasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Aspek Objek

Objek penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Aspek Waktu

Data penelitian menggunakan laporan keuangan audit perusahaan tahun 2012-2014.



3. Aspek Unit Analisis

- Penulis menggunakan data sekunder laporan audit dari *Indonesia Stock Exchange* (IDX).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian dirumuskan menjadi:
“Apakah spesialisasi auditor, kepemilikan publik, komite audit, dan opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014?”

F. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengujian untuk mengetahui:

1. Pengaruh spesialisasi auditor terhadap *audit delay*.
2. Pengaruh kepemilikan publik terhadap *audit delay*.
3. Pengaruh komite audit terhadap *audit delay*.
4. Pengaruh opini audit terhadap *audit delay*.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran pada perusahaan sehingga perusahaan termotivasi untuk menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu.

2. Bagi Investor

Penelitian ini sebagai informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai *audit delay* dan dijadikan sebagai bahan pembandingan dan referensi dalam mengadakan penelitian yang lebih mendalam.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pengaruh spesialisasi auditor, kepemilikan publik, komite audit, dan opini audit terhadap *audit delay*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.